

BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Jurnal Nasional
Subyek : Limbah

Edisi : 29 Juli 2008
Halaman : 13

Polisi Tangkap Limbah Cair di Perairan Kepri

Patroli kepolisian perairan (Polair) di bawah komando Polair Nusantara Mabes Polri, kembali menangkap kapal tanker MT KTOS II berbendera Panama yang mengangkut 24 ton limbah B3 cair yang diangkat dari Singapura menuju perairan Indonesia. Posisi penangkapan persis di perairan sebelah timur pada koordinat 01'12'50'U-103'53'50' T.

"Kapal telah kami tangkap pada Jumat (25/7) lalu, tetapi baru dapat dibawa ke Markas Polair Sekupang pada hari ini (Senin, 28/7), karena tidak mudah menggiring kapal tanker ke pinggir pesisir pantai," kata Kombes M. Chairul, Kepala Satuan Patroli Perairan Nusantara (Kasatrolinus) kepada wartawan, Senin (28/7).

Penangkapan tanker pembuang limbah itu sempat dilakukan melalui aksi kejar-kejaran antara kapal patroli polisi air Taka-650 dengan MT KTOS II. Namun aksi itu dapat dihentikan, dengan memberikan tembakan peringatan kepada kapal yang diduga telah sering membuang limbah B3 itu.

Chairul mengemukakan, setelah kapal terdeteksi oleh kapal patroli, kepolisian memberikan isyarat lampu sorot dan memberikan peringatan melalui radio sebagai isyarat. Karena kapal telah masuk ke jalur perairan Indonesia.

"Kemudian diperintahkan untuk kembali ke perairan internasional, namun ternyata kapal tidak mengindahkan himbauan petugas, dan malah menambah kecepatan. Tidak mau mengambil risiko, petugas langsung memberikan tembakan peringatan," ujar Chairul.

Selain limbah B3 cair, polisi juga menangkap tujuh anak buah kapal (ABK) yang saat ini masih ditahan guna dimintai keterangannya. Petugas Polair juga menemukan kejanggalan lain terhadap dokumen kapal, antara lain dokumen yang telah habis masa berlakunya.

Saat ini, menurut Chairul, pihaknya sedang menelusuri siapa pemilik kapal yang membawa bendera PT Pelayaran Naga Indoshima Sakti. Dalam dokumen disebut alamat perusahaan di Jalan Gorontalo 1 No 1, Tanjungpriok, Jakarta.

Pemilik kapal, tambah Chairul, bisa dikenai sanksi UU 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana enam tahun dan denda Rp600 juta.

Pemilik kapal juga, katanya lagi, telah melanggar UU 17/2008 tentang pelayaran dengan ancaman kurungan lima tahun dan denda Rp600 juta. Sedangkan bagi ABK yang tidak memiliki paspor, terancam UU 9/1992 dengan ancaman kurungan tiga tahun penjara dengan denda Rp15 juta.

Namun demikian, Chairul belum dapat menjelaskan limbah B3 jenis apa yang kini ditahan petugas itu. Karena, menurut kata Chairul, saat ini pihaknya masih menunggu tim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Sementara itu, aktivis lingkungan hidup di Kepri mendukung tindakan yang dilakukan petugas dalam melakukan aksi pembuang limbah itu. Sebab selama ini, berbagai kalangan telah mengetahui adanya aktivitas pembuangan limbah di perairan Kepri.

"Hasil tangkapan sejumlah kapal pembuang limbah B3 itu jelas membuktikan bahwa perairan Kepri sangat rawan terhadap pembuang limbah B3, khususnya limbah B3 cair. Kami mengetahui kegiatan pembuangan limbah telah berlangsung lama," kata direktur Centrum of Independen Sosial Politik dan Human Right Analys Rizaldy Ananda. **Emerson Tarihoran**